



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : Andika Dwi Nanda alias Reza Bin Nurdin Mansur  
Tempat lahir : Kandang Besi  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon Kandang Besi Kelurahan Kandang Besi  
Kecamatan Kota Agung Barat Kab. Tanggamus  
Lampung atau Perumahan Villa Rizky Blok D3 No.26  
Agama : Karawaci Tanggerang  
Pekerjaan : Islam  
Wiraswasta

Terdakwa Andika Dwi Nanda alias Reza Bin Nurdin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

## Terdakwa II

Nama lengkap : Ade Juliansyah alias Ade Bin Ridianto  
Tempat lahir : Kagungan Lampung  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Juni 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kagungan Kab. Tanggamus Lampung atau Perumahan Villa Rizky D3 No26 Karawaci Tanggerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ade Juliansyah alias Ade Bin Ridianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

## Terdakwa III

Nama lengkap : Maulana Bin Azhari  
Tempat lahir : Kandang Besi  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 April 1994

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kota Agung No.12 Kelurahan Kandang Besi Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus Lampung atau Perumahan Villa Rizky Blok D3 No.26 Karawaci  
Agama : Tanggerang  
Pekerjaan : Islam  
Tidak Bekerja

Terdakwa Maulana Bin Azhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKA DWI NANDA, Terdakwa II ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN RIDIANTO dan Terdakwa III MAULANA BIN AZHARI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIKA DWI NANDA, Terdakwa II ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN RIDIANTO dan Terdakwa III MAULANA BIN AZHARI dengan pidana penjara **masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 2 (dua) buah kartu ATM;
    - 2) 1 (satu) buah kartu Mandiri;
    - 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
    - 4) 1 (satu) buah buku tabungan an. ICHSAN NUR HIKMATULLOH No. Rek : 2011010111473502;
    - 5) 1 (satu) buah saklar;
    - 6) 1 (satu) buah alat penjepit dimodifikasi ;
    - 7) 2 (dua) buah obeng;
    - 8) 1 (satu) buah gunting;
    - 9) 1 (satu) buah pinset;
    - 10) 2 (dua) buah kawat yang sudah dimodifikasi;
    - 11) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
    - 12) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih;
    - 13) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna putih;
    - 14) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu;
    - 15) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
    - 16) 1 (satu) buah dompet warna coklat;
    - 17) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
    - 18) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
    - 19) 1 (satu) lembar bukti laporan rincian kerugian PT. Bank Mandiri, Tbk;
    - 20) 1 (satu) bendel Flashdisk gambar rekaman CCTV diruang ATM yang terletak di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat;
    - 21) 1 (satu) bendel foto diduga pelaku rekaman CCTV;
- (dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22)Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**(dirampas untuk negara)**

23)1 (satu) buah KTP atas nama ANDIKA DWI NANDA;

**(dikembalikan kepada ANDIKA DWI NANDA)**

24)1 (satu) buah SIM A An. ADE JULIANSYAH;

**(Dikembalikan kepada ADE JULIANSYAH)**

25)1 (satu) buah KTP An. MAULANA;

**(Dikembalikan kepada ADE JULIANSYAH)**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ANDIKA DWI NANDA ALS REZA BIN NURDIN MANSUR, Terdakwa II ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN RIDIANTO dan Terdakwa III MAULANA BIN AZHARI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wibdan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi,Pengadilan Negeri Cikarangmasih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***, perbuatan yang dimana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Terdakwa I ANDIKA DWI NANDA ALS REZA BIN NURDIN MANSUR, Terdakwa II ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN RIDIANTO serta Terdakwa III MAULANA BIN AZHARI mengambil sejumlah uang di ATM Bank Mandiri

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Kedua pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total yang didapatkan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I ANDIKA bersama Terdakwa II ADE JULIANSYAH serta Terdakwa III MAULANA telah berniat terlebih dahulu untuk mengambil sejumlah uang di mesin ATM Bank Mandiri itu di rumah kontrakannya yang dimana lalu mereka membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I ANDIKA mengambil uang dengan paksa di dalam mesin ATM menggunakan alat-alat yang sudah dipersiapkannya. Terdakwa II ADE JULIANSYAH yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang mereka sewa kemudian mereka pakai untuk ke tempat ATM sekaligus mengawasi di lingkungan sekitar dan Terdakwa III MAULANA bertugas mematikan saklar listrik yang mengalir mesin ATM untuk supaya tidak diketahui jika mengambil uang dengan tanpa ijin.

- Bahwa selanjutnya mereka berkumpul sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa I ANDIKA bersama Terdakwa II ADE JULIANSYAH berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih No.Pol. lupa yang sebelumnya Terdakwa I ANDIKA sewa untuk mencari sasaran pencurian uang di tempat lokasi mesin-mesin ATM Bank Mandiri yang keadaannya sepi dan tidak dijaga serta pada saat di cek menggunakan kartu ATM MANDIRI milik Terdakwa I ANDIKA terlihat di layar masih ada terdapat uangnya. Lalu, pada tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wib saat Terdakwa I ANDIKA bersama teman-temannya mencari sasaran pencurian tersebut dengan berkeliling-keliling menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa II ADE JULIANSYAH itu dan kemudian mendapatkan lokasi ATM Bank Mandiri yang diperkirakan bisa menjadi sasaran pencurian Terdakwa I ANDIKA bersama Terdakwa III MAULANA langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa II ADE JULIANSYAH tetap berada dibalik kemudi dalam posisi mesin mobil masih hidup agar supaya dapat cepat melarikan diri apabila diketahui oleh orang lain.
- Bahwa pada saat Terdakwa I ANDIKA bersama teman-temannya tersebut akan mengambil sejumlah uang di ATM itu Terdakwa III MAULANA terlebih dahulu langsung menuju ke belakang mesin ATM untuk mencari tempat kabel aliran listrik di tempat mesin ATM sasaran pencurian terlebih dahulu dengan

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud untuk dapat menemukan saklar atau colokan listriknya untuk dapat dimatikan. Selanjutnya setelah dapat menemukan tempat colokan listrik yang mengalir di mesin ATM tersebut maka Terdakwa III MAULANA akan mencabut colokannya tersebut untuk diganti dengan colokan baru jenis stop kontak yang telah dipersiapkannya, namun apabila di mesin ATM sudah terdapat stop kontak maka tidak diganti. Setelah Terdakwa III MAULANA sudah bersiap di tempat lokasi colokan listrik yang terdapat stop kontak, maka Terdakwa III MAULANA tinggal menunggu aba-aba dari Terdakwa I ANDIKA yang pada saat itu sudah berada di depan layar mesin ATM untuk mengambil uang dengan cara pertama Terdakwa I ANDIKA memasukkan kartu ATM Mandiri atas nama MASPENDI bernomor 6032 9841 3680 1853 yang sudah Terdakwa I ANDIKA persiapkan ke lubang tempat kartu ATM di mesin ATM tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa I ANDIKA isi saldo sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan setelah kartu ATM sudah dimasukkan ke dalam mesin ATM mandiri maka Terdakwa I ANDIKA langsung melakukan transaksi normal dengan memasukkan nomor pin 000000 terlebih dahulu dan setelah layar terlihat keluar menu pilihan bahasa langsung memencet bahasa indonesia dan memencet pilihan nominal yang di inginkan dan apabila didalam mesin ATM ternyata tersedia pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa I ANDIKA melakukan transaksi dengan memencet menu jumlah uang untuk di tarik sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila tersedia uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan ditarik sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, setelah proses pengambilan uang di mesin ATM secara normal tersebut sudah terdengar suara menghitung secara otomatis sesuai jumlah uang yang akan ditarik dan terdengar suara uang akan keluar dari dalam mesin menuju lubang pengambilan uang maka Terdakwa I ANDIKA segera memberi aba-aba kepada Terdakwa III MAULANA yang sebelumnya sudah menunggu saklar stop kontak dengan kata-kata "MATIIN" dan setelah mesin ATM mengalami mati, akan berakibat proses pengeluaran uang yang akan keluar tersebut akan terhenti di lubang pengeluaran yang ada didalam mesin ATM sehingga uang yang akan ditarik tersebut mengalami kegagalan dan tidak dapat tercatat sesuai di sistem di mesin ATM dan nilai saldo uang yang ada di rekening ATM akan tetap. Setelah uang didalam lubang mesin ATM tersebut terhenti di lubang pengeluaran uang yang berada didalam mesin

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM maka Terdakwa I ANDIKA mengambilnya dengan membuka pintu lubang keluar uang dengan paksa yaitu mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu keluar uang berhasil terbuka maka Terdakwa I ANDIKA ganjal dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Lalu, untuk mengambil uangnya yang berada didalam mesin ATM menggunakan alat berupa penjepit yang sudah di modifikasi yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan atau tongkat penjepit berdiameter kecil yang dimodifikasi, sehingga uang dapat diambil dengan paksa.

- Bahwa selanjutnya setelah pengambilan uang dari dalam mesin ATM tersebut berhasil Terdakwa I ANDIKA ambil dan kuasai sesuai jumlah yang di inginkan maka untuk mengambil uang selanjutnya harus menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mesin hidup normal kembali dan setelah mesin ATM tersebut sudah normal kembali Terdakwa I ANDIKA baru mengulangi lagi untuk melakukan pengambilan uang tanpa ijin tersebut dengan cara yang sama sampai mesin ATM mengalami kerusakan atau error didalam layar monitornya tertulis "MAAF MESIN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN" yang dimana pengambilan uang setiap ATM Mandiri tersebut dapat dilakukan penarikan sampai kurang lebih 6 (enam) kali.
- Bahwa Terdakwa I ANDIKA bersama Terdakwa II ADE JULIANSYAH serta Terdakwa III MAULANA pernah melakukan pengambilan uang melalui ATM juga di berbagai tempat yaitu Sekolah Strada School Senen Jakarta Pusat, Pom Bensin pinggir Danau Sunter Jakarta Utara, Pantai Indah Ancol Jakarta Utara, Alfamidi Sunter Agung Jakarta Utara, serta Rumah Sakit Royal Progress Kemayoran Sunter Agung Jakarta Utara.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, korban BANK MANDIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan mereka Terdakwa I ANDIKA DWI NANDA ALS REZA BIN NURDIN MANSUR, Terdakwa II ADE JULIANSYAH ALS ADE BIN RIDIANTO serta Terdakwa III MAULANA BIN AZHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Syahid Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari laporan audit internal yang dilakukan setiap hari bahwa terdapat selisih;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan aksi pencurian di ATM tersebut sedangkan Terdakwa II terlihat berada diluar ATM;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa III terlebih dahulu menuju ke belakang mesin ATM untuk mencari tempat kabel aliran listrik di tempat mesin ATM untuk dapat menemukan saklar atau colokan listriknya untuk dapat dimatikan lalu Terdakwa I yang pada saat itu sudah berada di depan layar mesin ATM untuk mengambil uang dengan cara pertama Terdakwa I memasukkan kartu ATM Mandiri an. Orang lain yang sudah Terdakwa I persiapkan ke lubang tempat kartu ATM di mesin ATM tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa I isi saldo sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan setelah kartu ATM sudah dimasukkan ke dalam mesin ATM mandiri maka Terdakwa I langsung melakukan transaksi setelah proses pengambilan uang di mesin ATM secara normal tersebut sudah terdengar suara menghitung secara otomatis sesuai jumlah uang yang akan ditarik dan terdengar suara uang akan keluar dari dalam mesin menuju lubang pengambilan uang maka Terdakwa I segera memberi aba-aba kepada Terdakwa III yang sebelumnya sudah menunggu saklar stop kontak dengan kata-kata "MATIIN" dan setelah mesin ATM mengalami mati, akan berakibat proses pengeluaran uang yang akan keluar tersebut akan terhenti di lubang pengeluaran yang ada didalam mesin ATM sehingga

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang akan ditarik tersebut mengalami kegagalan dan tidak dapat tercatat sesuai di sistem di mesin ATM dan nilai saldo uang yang ada di rekening ATM akan tetap, setelah uang didalam lubang mesin ATM tersebut terhenti di lubang pengeluaran uang yang berada didalam mesin ATM maka Terdakwa I mengambilnya dengan membuka pintu lubang keluar uang dengan paksa yaitu mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu keluar uang berhasil terbuka maka Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 1 (satu) buah tang lalu untuk mengambil uangnya yang berada didalam mesin ATM menggunakan alat berupa penjepit yang sudah di modifikasi yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan atau tongkat penjepit berdiameter kecil yang dimodifikasi, sehingga uang dapat diambil dengan paksa;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa bank mandiri mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rionaldy Jonathans, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari laporan audit internal yang dilakukan setiap hari bahwa terdapat selisih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan aksi pencurian di ATM tersebut sedangkan Terdakwa II terlihat berada diluar ATM;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa III terlebih dahulu menuju ke belakang mesin ATM untuk mencari tempat kabel aliran listrik di tempat mesin ATM untuk dapat menemukan saklar atau colokan listriknya untuk dapat dimatikan lalu Terdakwa I yang pada saat itu sudah berada di depan layar mesin ATM untuk mengambil uang dengan cara pertama Terdakwa I memasukkan kartu ATM Mandiri an. Orang lain yang sudah Terdakwa I persiapkan ke lubang tempat kartu ATM di mesin ATM tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa I isi saldo sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan setelah kartu ATM sudah dimasukkan ke dalam mesin ATM mandiri maka Terdakwa I langsung melakukan transaksi setelah proses pengambilan uang di mesin ATM secara normal tersebut sudah terdengar suara menghitung secara otomatis sesuai jumlah uang yang akan ditarik dan terdengar suara uang akan keluar dari dalam mesin menuju lubang pengambilan uang maka Terdakwa I segera memberi aba-aba kepada Terdakwa III yang sebelumnya sudah menunggu saklar stop kontak dengan kata-kata "MATIIN" dan setelah mesin ATM mengalami mati, akan berakibat proses pengeluaran uang yang akan keluar tersebut akan terhenti di lubang pengeluaran yang ada didalam mesin ATM sehingga uang yang akan ditarik tersebut mengalami kegagalan dan tidak dapat tercatat sesuai di sistem di mesin ATM dan nilai saldo uang yang ada di rekening ATM akan tetap, setelah uang didalam lubang mesin ATM tersebut terhenti di lubang pengeluaran uang yang berada didalam mesin ATM maka Terdakwa I mengambilnya dengan membuka pintu lubang keluar uang dengan paksa yaitu mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu keluar uang berhasil terbuka maka Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 1 (satu) buah tang lalu untuk mengambil uangnya yang berada didalam mesin ATM menggunakan alat berupa penjepit yang sudah di modifikasi yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan atau tongkat penjepit berdiameter kecil yang dimodifikasi, sehingga uang dapat diambil dengan paksa;

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa bank mandiri mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Yosua Haigs, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari laporan audit internal yang dilakukan setiap hari bahwa terdapat selisih;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan aksi pencurian di ATM tersebut sedangkan Terdakwa II terlihat berada diluar ATM;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa III terlebih dahulu menuju ke belakang mesin ATM untuk mencari tempat kabel aliran listrik di tempat mesin ATM untuk dapat menemukan saklar atau colokan listriknya untuk dapat dimatikan lalu Terdakwa I yang pada saat itu sudah berada di depan layar mesin ATM untuk mengambil uang dengan cara pertama Terdakwa I memasukkan kartu ATM Mandiri an. Orang lain yang sudah Terdakwa I persiapkan ke lubang tempat kartu ATM di mesin ATM tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa I isi saldo sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan setelah kartu ATM sudah dimasukkan ke dalam mesin ATM mandiri maka Terdakwa I langsung melakukan transaksi setelah proses pengambilan

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di mesin ATM secara normal tersebut sudah terdengar suara menghitung secara otomatis sesuai jumlah uang yang akan ditarik dan terdengar suara uang akan keluar dari dalam mesin menuju lubang pengambilan uang maka Terdakwa I segera memberi aba-aba kepada Terdakwa III yang sebelumnya sudah menunggu saklar stop kontak dengan kata-kata "MATIIN" dan setelah mesin ATM mengalami mati, akan berakibat proses pengeluaran uang yang akan keluar tersebut akan terhenti di lubang pengeluaran yang ada didalam mesin ATM sehingga uang yang akan ditarik tersebut mengalami kegagalan dan tidak dapat tercatat sesuai di sistem di mesin ATM dan nilai saldo uang yang ada di rekening ATM akan tetap, setelah uang didalam lubang mesin ATM tersebut terhenti di lubang pengeluaran uang yang berada didalam mesin ATM maka Terdakwa I mengambilnya dengan membuka pintu lubang keluar uang dengan paksa yaitu mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu keluar uang berhasil terbuka maka Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 1 (satu) buah tang lalu untuk mengambil uangnya yang berada didalam mesin ATM menggunakan alat berupa penjepit yang sudah di modifikasi yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan atau tongkat penjepit berdiameter kecil yang dimodifikasi, sehingga uang dapat diambil dengan paksa;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa bank mandiri mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa uang di ATM pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang di ATM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Bank Mandiri;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut telah berbagi tugas yaitu Terdakwa I mengambil uang dengan paksa di dalam mesin ATM menggunakan alat-alat yang sudah dipersiapkannya, Terdakwa II yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang Para Terdakwa sewa kemudian dipakai untuk ke tempat ATM sekaligus mengawasi di lingkungan sekitar dan Terdakwa III bertugas mematikan saklar listrik yang mengaliri mesin ATM untuk supaya tidak diketahui jika mengambil uang dengan tanpa ijin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I sebelumnya telah mengisi saldo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan setelah kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM mandiri maka Terdakwa I langsung melakukan transaksi normal dengan memasukkan nomor pin 000000 terlebih dahulu dan setelah layar terlihat keluar menu pilihan bahasa langsung memencet bahasa indonesia dan memencet pilihan nominal yang di inginkan dan apabila didalam mesin ATM ternyata tersedia pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa I melakukan transaksi dengan memencet menu jumlah uang untuk di tarik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila tersedia uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka akan ditarik sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian proses pengambilan uang di mesin ATM secara normal tersebut sudah terdengar suara menghitung secara otomatis sesuai jumlah uang yang akan ditarik dan terdengar suara uang akan keluar dari dalam mesin menuju lubang pengambilan uang maka Terdakwa I segera memberi aba-aba kepada Terdakwa III yang sebelumnya sudah menunggu saklar stop kontak dengan kata-kata "MATIIN" dan setelah mesin ATM mengalami mati, akan berakibat proses pengeluaran uang yang akan keluar tersebut akan terhenti di lubang pengeluaran yang ada didalam mesin ATM sehingga uang yang akan ditarik tersebut mengalami kegagalan dan tidak dapat tercatat sesuai di sistem di

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin ATM dan nilai saldo uang yang ada di rekening ATM akan tetap, setelah uang didalam lubang mesin ATM tersebut terhenti di lubang pengeluaran uang yang berada didalam mesin ATM maka Terdakwa I mengambilnya dengan membuka pintu lubang keluar uang dengan paksa yaitu mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu keluar uang berhasil terbuka maka Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 1 (satu) buah tang lalu untuk mengambil uangnya yang berada didalam mesin ATM menggunakan alat berupa penjepit yang sudah di modifikasi yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan atau tongkat penjepit berdiameter kecil yang dimodifikasi, sehingga uang dapat diambil dengan paksa;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) buah kartu ATM., 1 (satu) buah kartu Mandiri., 1 (satu) buah dompet warna hitam., 1 (satu) buah KTP atas nama ANDIKA DWI NANDA., Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)., 1 (satu) buah buku tabungan an. ICHSAN NUR HIKMATULLOH No. Rek : 2011010111473502., 1 (satu) buah saklar., 1 (satu) buah alat penjepit dimodifikasi., 2 (dua) buah obeng., 1 (satu) buah gunting., 1 (satu) buah pinset., 2 (dua) buah kawat yang sudah dimodifikasi., 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam., 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih., 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna putih., 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu., 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru., 1 (satu) buah dompet warna coklat., 1 (satu) buah SIM A An. ADE JULIANSYAH., 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah., 1 (satu) buah dompet warna hitam., 1 (satu) buah KTP An. MAULANA., 1 (satu) lembar bukti laporan rincian kerugian PT. Bank Mandiri, Tbk., 1 (satu) bendel Flashdisk gambar rekaman CCTV diruang ATM yang terletak di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat dan 1 (satu) bendel foto diduga pelaku rekaman CCTV;

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah mengambil uang milik Bank Mandiri di ATM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Bank Mandiri;
- Bahwa benar pencurian yang Para Terdakwa lakukan tersebut diketahui dari laporan audit internal Bank Mandiri yang dilakukan setiap hari bahwa terdapat selisih dan juga diketahui dari rekaman CCTV yang dilihat oleh saksi Abdul Syahid Hasan, saksi Yosua Haigs dan saksi Rionaldy Jonathans dan dari rekaman terlihat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan aksi pencurian di ATM tersebut sedangkan Terdakwa II terlihat berada diluar ATM;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut telah berbagi tugas yaitu Terdakwa I mengambil uang dengan paksa di dalam mesin ATM menggunakan alat-alat yang sudah dipersiapkannya, Terdakwa II yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang Para Terdakwa sewa kemudian dipakai untuk ke tempat ATM sekaligus mengawasi di lingkungan sekitar dan Terdakwa III bertugas mematikan saklar listrik yang mengaliri mesin ATM untuk supaya tidak diketahui jika mengambil uang dengan tanpa ijin;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I sebelumnya telah mengisi saldo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan setelah kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM mandiri maka Terdakwa I langsung melakukan transaksi normal dengan memasukkan nomor pin 000000 terlebih dahulu dan setelah layar terlihat keluar menu pilihan bahasa langsung memencet bahasa indonesia dan memencet pilihan nominal yang di inginkan dan apabila didalam mesin ATM ternyata tersedia pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa I melakukan transaksi dengan memencet menu jumlah uang untuk di tarik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila tersedia uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan ditarik sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian proses pengambilan uang di mesin ATM secara normal tersebut sudah terdengar suara menghitung secara otomatis sesuai jumlah uang yang akan ditarik dan terdengar suara uang akan keluar dari dalam mesin menuju lubang pengambilan uang maka Terdakwa I segera memberi aba-aba kepada Terdakwa III yang sebelumnya sudah menunggu saklar stop kontak dengan kata-kata "MATIIN" dan setelah mesin ATM mengalami mati, akan berakibat proses pengeluaran uang yang akan keluar tersebut akan terhenti di lubang pengeluaran yang ada didalam mesin ATM sehingga uang yang akan ditarik tersebut mengalami kegagalan dan tidak dapat tercatat sesuai di sistem di mesin ATM dan nilai saldo uang yang ada di rekening ATM akan tetap, setelah uang didalam lubang mesin ATM tersebut terhenti di lubang pengeluaran uang yang berada didalam mesin ATM maka Terdakwa I mengambilnya dengan membuka pintu lubang keluar uang dengan paksa yaitu mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu keluar uang berhasil terbuka maka Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 1 (satu) buah tang lalu untuk mengambil uangnya yang berada didalam mesin ATM menggunakan alat berupa penjepit yang sudah di modifikasi yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan atau tongkat penjepit berdiameter kecil yang dimodifikasi, sehingga uang dapat diambil dengan paksa;

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I. Andika Dwi Nanda alias Reza Bin Nurdin Mansur., Terdakwa II. Ade Juliansyah alias Ade Bin Ridianto dan Terdakwa III. Maulana Bin Azhari *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang





tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah mengambil uang milik Bank Mandiri di ATM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian yang Para Terdakwa lakukan tersebut diketahui dari laporan audit internal Bank Mandiri yang dilakukan setiap hari bahwa terdapat selisih dan juga diketahui dari rekaman CCTV yang dilihat oleh saksi Abdul Syahid Hasan, saksi Yosua Haigs dan saksi Rionaldy Jonathans dan dari rekaman terlihat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan aksi pencurian di ATM tersebut sedangkan Terdakwa II terlihat berada diluar ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

### Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut telah berbagi tugas yaitu Terdakwa I mengambil uang dengan paksa di dalam mesin ATM menggunakan alat-alat yang sudah dipersiapkannya, Terdakwa II yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio yang Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kemudian dipakai untuk ke tempat ATM sekaligus mengawasi di lingkungan sekitar dan Terdakwa III bertugas mematikan saklar listrik yang mengalir mesin ATM untuk supaya tidak diketahui jika mengambil uang dengan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I sebelumnya telah mengisi saldo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar supaya dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan setelah kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM mandiri maka Terdakwa I langsung melakukan transaksi normal dengan memasukkan nomor pin 000000 terlebih dahulu dan setelah layar terlihat keluar menu pilihan bahasa langsung memencet bahasa indonesia dan memencet pilihan nominal yang di inginkan dan apabila didalam mesin ATM ternyata tersedia pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa I melakukan transaksi dengan memencet menu jumlah uang untuk di tarik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila tersedia uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka akan ditarik sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian proses pengambilan uang di mesin ATM secara normal tersebut sudah terdengar suara menghitung secara otomatis sesuai jumlah uang yang akan ditarik dan terdengar suara uang akan keluar dari dalam mesin menuju lubang pengambilan uang maka Terdakwa I segera memberi aba-aba kepada Terdakwa III yang sebelumnya sudah menunggu saklar stop kontak dengan kata-kata "MATIIN" dan setelah mesin ATM mengalami mati, akan berakibat proses pengeluaran uang yang akan keluar tersebut akan terhenti di lubang pengeluaran yang ada didalam mesin ATM sehingga uang yang akan ditarik tersebut mengalami kegagalan dan tidak dapat tercatat sesuai di sistem di mesin ATM dan nilai saldo uang yang ada di rekening ATM akan tetap, setelah uang didalam lubang mesin ATM tersebut terhenti di lubang pengeluaran uang yang berada didalam mesin ATM maka Terdakwa I mengambilnya dengan membuka pintu lubang keluar uang dengan paksa yaitu

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah pintu keluar uang berhasil terbuka maka Terdakwa I ganjal dengan menggunakan 1 (satu) buah tang lalu untuk mengambil uangnya yang berada didalam mesin ATM menggunakan alat berupa penjepit yang sudah di modifikasi yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan atau tongkat penjepit berdiameter kecil yang dimodifikasi, sehingga uang dapat diambil dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah kartu ATM., 1 (satu) buah kartu Mandiri., 1 (satu) buah dompet warna hitam., 1 (satu) buah buku tabungan an. ICHSAN NUR HIKMATULLOH No. Rek : 2011010111473502., 1 (satu) buah saklar., 1 (satu) buah alat penjepit dimodifikasi., 2 (dua) buah obeng., 1 (satu) buah gunting., 1 (satu) buah pinset., 2 (dua) buah kawat yang sudah dimodifikasi., 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam., 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih., 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna putih., 1 (satu) unit handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna ungu., 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru., 1 (satu) buah dompet warna coklat., 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah., 1 (satu) buah dompet warna hitam., 1 (satu) lembar bukti laporan rincian kerugian PT. Bank Mandiri, Tbk., 1 (satu) bendel Flashdisk gambar rekaman CCTV diruang ATM yang terletak di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat dan 1 (satu) bendel foto diduga pelaku rekaman CCTV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan., Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara., 1 (satu) buah KTP atas nama ANDIKA DWI NANDA yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada Andika Dwi Nanda., 1 (satu) buah SIM A An. ADE JULIANSYAH yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada Ade Juliansyah dan 1 (satu) buah KTP An. MAULANA yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada Maulana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andika Dwi Nanda alias Reza Bin Nurdin Mansur., Terdakwa II. Ade Juliansyah alias Ade Bin Ridianto dan Terdakwa III. Maulana Bin Azhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) buah kartu ATM
  - 1 (satu) buah kartu Mandiri
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu) buah buku tabungan an. ICHSAN NUR HIKMATULLOH No. Rek : 2011010111473502
  - 1 (satu) buah saklar
  - 1 (satu) buah alat penjepit dimodifikasi
  - 2 (dua) buah obeng
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah pinset
  - 2 (dua) buah kawat yang sudah dimodifikasi
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna ungu
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu) lembar bukti laporan rincian kerugian PT. Bank Mandiri, Tbk
  - 1 (satu) bendel Flashdisk gambar rekaman CCTV diruang ATM yang terletak di ATM Bank Mandiri SPBU Sukadanau, Cikarang Barat

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto diduga pelaku rekaman CCTV  
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANDIKA DWI NANDA  
Dikembalikan kepada Andika Dwi Nanda
- 1 (satu) buah SIM A An. ADE JULIANSYAH  
Dikembalikan kepada Ade Juliansyah
- 1 (satu) buah KTP An. MAULANA  
Dikembalikan kepada Maulana;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Wendra Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 388/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)